

**PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ANAK YANG
MELAKUKAN KEKERASAAN SEKSUAL ANAK
(Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-Anak/2024/Pn Mdn)**

Skripsi

ROBERTO CHARLES H SIREGAR

228400046



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ANAK YANG
MELAKUKAN KEKERASAAN SEKSUAL ANAK**

(Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-Anak/2024/Pn Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



Oleh

ROBERTO CHARLES H SIREGAR

228400046

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Sebagai Anak Yang Melakukan Kekerasan
Seksual Anak (Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-
Anak/2024/Pn Mdn)

Nama : Roberto Charles H Siregar
NPM : 228400046
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Serimin Pinem, S.H, M.Kn

Diketahui :

Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

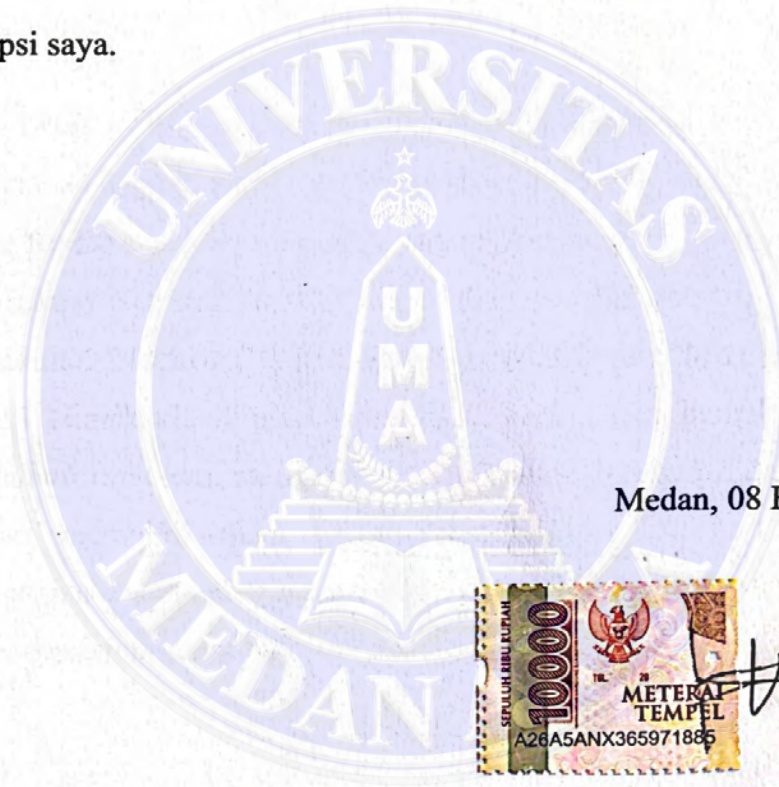
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 08 Februari 2026

Roberto Charles H Siregar

228400046

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roberto Charles H Siregar

NPM : 228400046

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penegakan Hukum Sebagai Anak Yang Melakukan Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-Anak/2024/Pn Mdn). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 08 Februari 2026

Yang menyatakan,



(Roberto Charles H Siregar)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Roberto Charles H Siregar
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 19 September 2003
Alamat : JL.Turi No 84-A Medan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Berlin Siregar
Ibu : Ramenna Sijabat
Anak ke : 5 (Lima)

3. Pendidikan

SD Negeri 060820 Medan : Lulus Tahun 2015
SMP Negeri 8 Medan : Lulus Tahun 2018
SMA Negeri 14 Medan : Lulus Tahun 2021
Universtias Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK

(Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-Anak/2024/Pn Mdn)

Oleh

Roberto Charles H Siregar

NPM:228400046

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dilema antara perlindungan hak anak pelaku dan pemenuhan keadilan bagi korban. Fenomena ini menjadi dasar ketertarikan penelitian, mengingat masih adanya perbedaan penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak, dengan studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini tercermin dari dijatuhkannya pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan harapan pidana tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan pelatihan kerja, psikologis, dan sosiologis anak, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan lebih menitikberatkan pada pembinaan, meskipun masih terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Kata Kunci: Penegakan hukum, anak pelaku, kekerasan seksual terhadap anak.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT FOR CHILDREN WHO COMMIT CHILD SEXUAL VIOLENCE

(Decision Study: Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn)

By

Roberto Charles H. Siregar

NPM:228400046

Law enforcement against children as perpetrators of sexual violence against children creates a dilemma between protecting the rights of the perpetrators and fulfilling justice for the victims. This phenomenon is the basis of research interest, considering the persistent differences in the application of criminal sanctions in juvenile justice practices. This study aims to analyze the considerations of judges in issuing decisions and assess the enforcement of criminal law against child perpetrators of sexual violence in the juvenile criminal justice system, by studying Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, supported by secondary data in the form of laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results of the study indicate that judges in issuing decisions consider both juridical and non-juridical aspects. This indicates that judges are not solely oriented towards revenge, but prioritize the principle of the best interests of the child. This is reflected in the imposition of a lighter sentence than the Public Prosecutor's demand, with the hope that the sentence will provide a deterrent effect as well as an opportunity for children to improve themselves through coaching and job training. The child's psychological and sociological well-being, while prioritizing the principle of the child's best interests. Criminal law enforcement against child perpetrators has been implemented in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law, with punishment as a last resort and a greater emphasis on guidance, although there are still differences between the prosecutor's demands and the judge's decision.

Keywords: *Law enforcement, child perpetrators, sexual violence against children, juvenile criminal justice system*

Kata Pengantar

Dengan rasa Puji dan Syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahkan Rahmat dan pentunjuk- Nya, Kesehatan, rejeki dan Ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di universitas medan area melalui tugas akhri gelar sarjana hukum pada bidang pidana Fakultas hukum. Penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAAN SEKSUAL ANAK” (Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-Anak/2024/Pn Mdn).

Perjalanan penulis skripsi ini tak luput dari lika-liku dan rintangan yang menguji ketekunan dan kesabaran penulis. Namun berkah tuhan yang maha esa dan dukungan dari beberapa pihak, skripsi dapat terselesaikan. Penulis ini mengucapkan terimah kasih yang setulus nya kepada ibu Dr. Serimin Pinem S.H, M.Kn selaku dosen pebimbing penulis yang senantiasa memberikan arahan serta masukan dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Erwad yang telah membantun penulis dalam penyelesaian wawancara di Pengadilan Negeri Medan. Secara khusus penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Alm Berlin Siregar Penyusunan skripsi ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi penulis. Di tengah proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis telah kehilangan sosok ayah tercinta yang telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kepergian beliau menjadi duka yang mendalam, sekaligus menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini sebagai bentuk tanggung jawab, penghormatan, dan bakti seorang anak. Segala doa, nasihat, nilai kehidupan, serta keteladanan yang telah beliau tanamkan semasa hidup senantiasa menjadi pedoman bagi penulis dalam menempuh perjalanan akademik dan kehidupan ke depan. Memberikan nasehat,memberikan hal positif bagi penulis supaya

bisa menjalankan perkuliahan tanpa beban apapun, membiayai setiap pengeluaran perkuliahan penulis dan kepada Mamak Ramenna Sijabat yang selalu berikan semangat, kasih sayang dan doa untuk penulis. Serta Kakak penulis Irawaty Siregar S.kom, Henny Siregar, S.Pd dan Martha Siregar A.Md, Serta Abang Saya Jemmy Siregar S.ak Dan Teman-Teman saya yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dan memberikan uangnya agar penulis bisa berkuliah dan harapan mereka penulis lulus tepat waktu. Penulis berharap kasih sayang mereka, cinta mereka tetap menyertai penulis tidak hanya sekarang tetapi selamanya. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, SH, M.H selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Yusrizal Adi Syaputra, SH, M.H selaku Wakil Bidang Penjamin Dan Pembelajaran Fakultas Hukum
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat, bakat, dan karir Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn, selaku wakil dekan bidang riset, publikasi, dan kementriaan Universitas Medan Area.

8. Ibu Beby Suryani, S.H, M.H selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan yang sangat berharga.
9. Ibu Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga serta kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
10. Ibu Arie Kartika Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
11. Bapak Riswan Munthe, SH, MH Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis.
12. Ibu Dr. Wessy Trisna SH, MH Pengguji Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis.
13. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Hakim di Pengadilan Negeri Medan, seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Medan telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Teman- teman saya menjadi teman seperjuangan sejak maba, hingga sampai menjadi mahasiswa akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis



Roberto Charles H Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Kata Pengantar	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum	17
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	17
2.1.2 Unsur Unsur Penegakan Hukum	19
2.1.3 Tahapan Penegakan Hukum Pidana	21
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	22
2.2 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak	24
2.2.1 Pengertian Tindakan Pidana.....	24
2.2.2 Pengertian Kekerasan Seksual	26
2.2.3 Unsur-unsur tindak pidana.....	29
2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Anak.....	31
2.3.2 Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	33

2.3.3 Tujuan sistem peradilan pidana anak	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu Penelitian dan Tempat penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian	37
2.1.1 Tempat Penelitian	38
2.2 Metodologi penelitian	38
2.2.1 Jenis Penelitian	38
2.2.2 Jenis data.....	39
2.2.3 Teknik Pengumpulan Data	40
2.2.4 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	42
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan	42
4.1.1 Pertimbangan Hakim.....	42
4.1.2Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak Berdasarkan Putusan.....	44
4.2 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Ana.....	46
4.2.1 Tahap Pengakan Hukum.....	50
4.2.2 Pemeriksaan di Persidangan Anak.....	52
4.2.3 Pelaksanaan Putusan Anak	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

LAMPIRAN..... 64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya untuk menjalankan dan menerapkan ketentuan hukum, termasuk memberikan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui mekanisme peradilan maupun melalui prosedur di luar peradilan.

Penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting, yang mencakup peran sejumlah lembaga terkait, antara lain:

1. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan: Bertanggung jawab atas proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Balai Pemasyarakatan (Bapas): Merupakan lembaga yang berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang menjalani proses diversi atau menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA): Fasilitas tempat anak menjalani masa pidana yang terpisah dari narapidana dewasa, guna menjamin perlindungan dan pembinaan yang sesuai.
4. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS): Tempat penitipan sementara bagi anak selama proses hukum masih berlangsung.

5. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS): Lembaga yang menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi anak, khususnya bagi mereka yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Terdapat banyak kendala dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif maupun dalam pelaksanaan sistem diversi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan hakim di Indonesia yang dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum masih berpegang pada penerapan undang-undang secara kaku, tanpa mempertimbangkan latar belakang anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta dampak psikologis yang ditimbulkan dari putusan tersebut¹.

Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual kerap menimbulkan dilema yuridis dan moral. Di satu pihak, pelaku merupakan anak yang masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga lebih tepat memperoleh pembinaan yang edukatif daripada penghukuman yang bersifat represif dan merusak. Namun di pihak lain, korban yang juga merupakan anak memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan aspek hukum positif, kondisi psikologis anak, serta norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat².

¹ Ni Putu Ega Parwati, "Tantangan Sistem Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia," *jurnal locus Delicti* 5, no 2 (2024): hlm 98-114.

² Hisbah Hisbah and Nyimas Enny, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 370, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1965>.

Tantangan besar dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia adalah penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Hal ini disebabkan oleh karakteristik anak yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral.

Permasalahan timbul ketika kepentingan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban berhadapan dengan asas perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penerapan sanksi yang terlalu ringan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat serta tidak memenuhi tujuan pemidanaan berupa efek jera. Sebaliknya, pemberian sanksi yang terlalu berat dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak anak. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menyeimbangkan pertimbangan yuridis, psikologis, dan sosiologis guna menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak³.

Tindak pidana ialah perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena menimbulkan akibat hukum tertentu. Sementara itu, tindak pidana khusus lebih menyoroti aspek legalitas atau ketentuan yang secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu. Tindak pidana khusus merujuk pada norma hukum atau *legal norm* secara murni, tanpa membahas hal-hal di luar ketentuan perundang-undangan.

³ Yusuf Daeng M, "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal of social Science Research 3, no 5(2023).

Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap bentuk tindakan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami sepenuhnya, belum mampu memberikan persetujuan secara sadar, atau bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Tindakan ini mencakup pelecehan seksual, eksploitasi, pemerkosaan, pencabulan, hingga pornografi anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak⁴.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari orang dewasa, tetapi juga dapat melibatkan anak sebagai pelaku. Fenomena ini menimbulkan dilema hukum, mengingat anak sebagai pelaku juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku⁵.

kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan

⁴ Namira Namira., "Maraknya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3* (2024): hlm 39–40..

⁵ Hisbah Hisbah and Nyimas Enny, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): hlm 37.

menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual⁶.

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual memenuhi tiga prinsip fundamental, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Prinsip kepastian hukum menghendaki agar setiap proses hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Prinsip keadilan menuntut agar proses peradilan mempertimbangkan kondisi anak secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan hak-hak korban, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau kerugian bagi pihak manapun⁷.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang merendahkan martabat serta melanggar hak asasi manusia. Meskipun pelakunya adalah anak, pertanggungjawaban hukum tetap harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah dirancang untuk mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta perlindungan khusus terhadap anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang

⁶ Wulan Sari, "Dampak Kekerasan Seksual Anak di Kota Medan," *Jurnal Sosio Informa*, 5, No. 2 (2022): hlm. 10.

⁷ Yusuf Daeng M, "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal of social Science Research* 3, no 5(2023).

menegaskan bahwa penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak⁸.

Jenis-jenis kekerasan seksual secara hukum dapat mengacu ketentuan dalam Pasal 4 UU TPKS. Dari bunyi Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

1. pelecehan seksual nonfisik
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual⁹.

Unsur-unsur dalam kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang bersifat eksploitatif, melecehkan, atau memaksa, yang berkaitan dengan seksualitas seseorang dan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, seperti menyentuh secara tidak pantas, mencubit, meraba, hingga pemaksaan hubungan seksual. Selain itu,

kekerasan seksual juga dapat berbentuk non-fisik, seperti ucapan yang merendahkan martabat seksual seseorang, komentar yang bersifat vulgar, atau

⁸ Arilasman Cornelius dan Beniharmoni harefa, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Yuridis* 8, No.1 (2021):hlm 35-44.

⁹ S.H. Renata Christha Auli, “Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS | Klinik Hukumonline,” <https://www.hukumonline.com/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks>.

ancaman dengan konotasi seksual. Kekerasan seksual bukan hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam, seperti trauma, kecemasan, rasa takut, dan hilangnya rasa aman.

Anak sering kali menjadi sasaran pelecehan seksual, sehingga penting untuk memahami berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan tersebut. Pemahaman ini sangat krusial dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual. Kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya korban. Dalam hal ini, korban tidak hanya merasakan dampak secara pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi orang lain di sekitarnya serta hubungan antara pelaku dan korban. Pada beberapa kasus, korban bahkan kerap kali dianggap memiliki tanggung jawab tertentu atas peristiwa yang dialaminya¹⁰.

Permasalahan semakin kompleks ketika anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku kekerasan seksual terhadap anak lainnya. Fenomena ini menciptakan paradoks dalam sistem hukum pidana anak. Di satu sisi, anak pelaku memiliki hak untuk dibina dan dilindungi sesuai prinsip *restorative justice*; di sisi lain, korban juga berhak atas keadilan dan pemulihan.

Anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) membagi anak yang berhubungan dengan tindak pidana ke dalam tiga kategori, yaitu:

¹⁰ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023): hlm 29–46.

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
2. Anak korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun kerugian secara ekonomi akibat dari tindak pidana yang dialaminya.
3. Anak saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan mampu memberikan keterangan guna kepentingan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan, berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri dalam suatu peristiwa pidana¹¹.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak tersebut merupakan kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan khusus bagi anak sebagai korban.

Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari awal tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah melaksanakan proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak,

¹¹ S.H. Tri Jata Ayu Pramesti, "Sistem Peradilan Pidana Anak Serta Pendekatan Restoratif Dan Diversi" *Hukumonline*, diakses 16 agustus 2025.

penghargaan terhadap anak untuk hidup bagi anak serta tumbuh kembang anak, proporsional, perampasaan kemerdekaan dan pengenaan pidana sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan

Pembentukan sistem yang integratif dalam penanganan perkara anak menjadi sangat penting. Sistem ini melibatkan tidak hanya lembaga peradilan, tetapi juga lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan yang bersinergi untuk merehabilitasi pelaku dan memulihkan kondisi psikologis korban. Bahwa pembinaan anak pelaku tindak pidana seharusnya dimulai sejak tahap penyidikan hingga pasca pemidanaan, agar proses rehabilitasi berjalan secara berkesinambungan¹².

Pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penanganan kekerasan seksual antar-anak juga mencerminkan bahwa hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari disiplin lain seperti psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Dalam konteks ini, hakim perlu memiliki pemahaman lintas disiplin agar putusan yang diambil tidak hanya legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan psikologis.

Pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap isu kekerasan seksual anak menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, dengan menekankan pentingnya edukasi seksual sejak dini, penguatan peran keluarga, serta edukasi literasi digital yang menjangkau anak-anak dan remaja. Pusat Pelayanan

¹² Nia Afrina dan Warasman Marbun "Tampilan Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal hukum* 2 No.2 (2024): hlm 45-60.

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga harus lebih dioptimalkan dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pendampingan terhadap korban anak maupun anak pelaku.

Dalam sistem hukum nasional lembaga peradilan memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan penegakan keadilan. Hakim, sebagai figur sentral dalam proses peradilan, dituntut untuk mampu mengintegrasikan antara aspek yuridis normatif dengan realitas sosiologis yang melingkupi anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pelatihan khusus bagi hakim yang menangani perkara anak guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman mereka terhadap pendekatan multidisipliner dalam penyelesaian perkara anak¹³.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan, penanganan, penegakan hukum, serta pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Di samping UU TPKS, ketentuan mengenai tindak pidana yang menyerang kesusilaan juga masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat sejumlah pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku pelecehan seksual¹⁴.

¹³ Stevany Stevany and Dudi Badruzaman, "Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): hlm 55–64.

¹⁴ Sistem Peradilan, "Sistem Peradilan Pidana Anak,"

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak anak pelaku dan keadilan bagi korban. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berusia di atas 12 tahun namun belum mencapai 14 tahun dapat dikenai tindakan, bukan pidana, sedangkan Pasal 82 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak¹⁵.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adrian Maulana Als.Rian melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebagai maa diatur menurut pasal pasal 81 ayat Ayat (2) Jo. Pasal 76d Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan menuntut terhadap anak Adrian Maulana Als.Rian berupa pidana penjara selama 3 dikurangi masa penahanan (tiga) tahun dan membayar denda sebesar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidi pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Hakim dalam memutus perkara ini diketahui memberikan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan. Vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Adrian maulana Als.Rian ialah selama 2 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja selama 3 bulan , sedangkan di dalam

¹⁵ “UU No. 11 Tahun 2012,” tentang sistem peradilan anak.

undang undang Republik Indonesia nomor 35 tahun tentang perlindungan anak isi pasal 81 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah dan sebagaimana di maksud dalam 76D Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, hakim dalam memutus suatu perkara tidak tergantung pada orang lain, tidak ada campur tangan oleh siapapun dan tidak dibawah pengaruh apapun, baik pengaruh dibawah tekanan, maupun ancaman secara langsung ataupun tidak langsung bahkan termasuk atasan sekalipun, hakim harus memiliki alasan hukum yang tepat agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹⁶.

perlu ditegaskan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku menuntut adanya kehati-hatian, ketegasan hukum, dan pendekatan yang mengedepankan prinsip perlindungan anak. **Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak (Studi putusan Nomor 70/Pid.Sus Anak/2024/PN Mdn)** Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn merupakan upaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia menangani fenomena yang kompleks ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan.

¹⁶ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, dan Republik Indonesia, 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka perumusan masalah yang akan di ajukan dalam penelitian skripsi antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian in adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan putusan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai

penegakan pidana anak dalam tindak pidana kekerasan seksual. khususnya mengenai batasan dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sebagai sarana pengembangan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam penerapan pendekatan hukum yang mengedepankan keadilan memberikan gambaran tentang kompleksitas kasus kekerasan seksual antar-anak, sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif, baik untuk korban maupun pelaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini yang berjudul “Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak” ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Penelitian Fajar Tawarich Sidauruk, Mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area Tahun 2024 judulnya “penegakan hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku (studi polres tanah karo)”

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Karo?
 2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Karo?
2. Penelitian Muhmmad Tawab mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas islam hidayatullah Jakarta dengan judul “Penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum polres metro bekasi kota”

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Apa Kendala yang dialami Polres Metro Bekasi Kota dalam penegakan hukum tindak pidana Pelecehan seksual terhadap anak?
 2. Apa upaya yang dilakukan Polres Metro Bekasi untuk Mengatasi tindak pidana Pelecehan seksual terhadap anak di Kota Bekasi?
3. Penelitian Nabila Elana Saint Mahasiswa fakultas hukum Universitas medan area tahun 2024 dengan judul “Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara fisik terhadap anak (studi kasus di polrestabes medan)”

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Kota Medan?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Terhadap Anak di Kota Medan?

3. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Secara Fisik Bagi Anak di Polrestabes Medan.

Berdasarkan Judul-Judul diatas belum diketahui penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Penegakan hukum sebagai anak yang melakukan kekerasan seksual anak (Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-Anak/2024/Pn Mdn)” Sebagai penulis dalam hal ini menjamin keaslian tulisan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum melalui mekanisme pelaksanaan norma hukum oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum dan sikap nyata para pihak yang melanggar, agar tercipta kedamaian hidup bersama¹⁷.

Arti penegakan hukum menurut ahli yaitu:

1. Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai proses mekanistik dalam menegakkan norma-norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menekankan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah upaya konkret dalam merealisasikan ide-ide dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
2. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah diformulasikan dalam norma-norma hukum yang bersifat pasti dan konkret, serta diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata sebagai implementasi akhir dari nilai-nilai tersebut.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,"(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 8.

Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan, perlu dipahami unsur-unsur dasar yang membentuknya¹⁹. Penegakan hukum juga mencakup seluruh proses mulai dari pembentukan hukum, implementasi, hingga proses yudisial yang memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum yang dihadapi Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut

1. Mentalitas petugas

Peraturan perundangundangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

2. Fasilitas

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Apabila fasilitas yang tersedia tidak mencukupi dalam batas-batas yang diperlukan, maka proses penegakan hukum

¹⁸ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." Jurnal Warta Dharmawangsa 15, No. 2 (2021): hlm 15-22.

¹⁹ Dwi Putra, I Wayan " Tentang Hukum & Pembangunan" Jurnal hukum & pembangunan, 50, No. 1, 2021, hlm. 25-26,

tidak akan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum²⁰.

3. Kesadaran hukum

kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Meskipun tiga unsur utama dalam penegakan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang baik, aparat penegak hukum yang berintegritas, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai telah terpenuhi, hal tersebut tetap tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum, kepatuhan terhadap norma hukum.

2.1.2 Unsur Unsur Penegakan Hukum

Subjek penegakan hukum adalah pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugas penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pengawasan hukum lainnya Tanpa adanya subjek yang bertanggung jawab, hukum tidak akan dapat ditegakkan secara nyata²¹. Objek penegakan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan hukum sehingga menjadi sasaran penerapan sanksi objek ini menjadi fokus dari proses hukum agar norma hukum dapat ditegakkan dan keadilan terlaksana. Norma hukum adalah aturan tertulis yang

²⁰ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development)," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018): 1–22.

²¹ Putu Divira Vidya Ananda., "Online Customer Review, Online Customer Rating, and Payment Guarantee Influence on Purchase Intention," *Jurnal Hukum Jagaditha* 10, no. 2 (2023): hlm 25–33.

mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat. Norma ini merupakan landasan bagi subjek hukum dalam melaksanakan penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T. Kansil. Menurutnya, hukum memiliki beberapa unsur-unsur hukum yaitu:

1. Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam interaksi sosial.
2. Norma hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang secara konstitusional, seperti legislatif atau pemerintah, sehingga memiliki legitimasi formal.
3. Norma hukum bersifat memaksa, yang berarti setiap individu dalam masyarakat wajib menaati ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pengecualian. Keempat, pelanggaran terhadap norma hukum dikenai sanksi yang bersifat tegas dan dapat dikenakan secara nyata melalui mekanisme penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Sanksi hukum berfungsi sebagai efek jera bagi pelanggar hukum serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Sanksi harus proporsional dengan tingkat pelanggaran agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Penegakan sanksi harus melalui prosedur hukum yang adil (*due process of law*), untuk menjamin bahwa pelaksanaan sanksi tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan

substansif, Sanksi memiliki dua tujuan: efek jera bagi pelanggar hukum (*represif*) dan mencegah masyarakat lain dari melakukan pelanggaran serupa (*preventif*)²².

2.1.3 Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Tahapan penegakan hukum pidana adalah serangkaian proses hukum yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Tahapan ini merupakan implementasi konkret dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang bertujuan menegakkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran hukum pidana.²³

Penegakan hukum pidana mencakup usaha untuk mewujudkan norma-norma hukum pidana ke dalam kenyataan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Proses ini dimulai dari penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana, penyidikan untuk mengumpulkan bukti, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa ke pengadilan, kemudian pemeriksaan di sidang, hingga akhirnya dilakukan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap²⁴.

Terhadap proses penegakan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, diupayakan menerapkan restorative justice salah satunya melalui mediasi yaitu mengupayakan pertemuan antara korban dan pelaku,

²² Jibrán and A Adhari, “Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana, *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): hlm 15–25.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana edisi revisi*, (Semarang: Yayasan sudarto), hlm 28

²⁴ Hukumonline, “Tahapan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”, diakses 22 Juni 2025,

serta pihak terkait. Hal ini sebagai salah satu wujud bentuk perlindungan terhadap anak. Selain itu agar anak dapat terhindar dari kekerasan seksual perlu peran penting dari keluarga terutama orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak serta nantinya diperlukan pemberian Pendidikan seksual atau Pendidikan anti kekerasan seksual terhadap anak,²⁵

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan ini timbul karena keadilan pada hakikatnya merupakan konsep yang bersifat abstrak dan relatif, tergantung pada konteks nilai, moral, dan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, kepastian hukum merupakan suatu prinsip normatif yang berlandaskan pada prosedur hukum yang telah ditetapkan secara tertulis dan baku dalam peraturan perundang-undangan.

²⁵ Nur Muniifah and Arie Kartika, "Penanggulangan Dan Pencegahan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggalekasakti, *Jurnal Penelitian & Pengabdian (Ejpp)*" 4 (2024): 44–51.

2. Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, upaya penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif dan optimal. Sarana dan prasarana dalam konteks penegakan hukum merujuk pada elemen-elemen pendukung yang bersifat instrumental guna menjamin kelancaran pelaksanaan hukum di lapangan. Elemen-elemen tersebut meliputi, antara lain, sumber daya manusia yang profesional, memiliki kompetensi yuridis, dan keterampilan teknis yang memadai; struktur organisasi penegakan hukum yang tertata secara efisien dan fungsional; ketersediaan peralatan dan teknologi pendukung yang sesuai dengan kebutuhan operasional; serta alokasi anggaran atau pendanaan yang mencukupi²⁶.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penegakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu proses rasional yang secara sengaja dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut ini adalah tahapan-tahapan tersebut:

3. Tahap Formulas Tahap Formulas merupakan tahap penegakan hukum secara abstrak oleh lembaga legislatif yang melakukan tindakan-tindakan untuk memilih nilai-nilai yang selaras dengan situasi dan kondisi saat ini dan masa mendatang, kemudian merumuskannya menjadi peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam hal memenuhi kebutuhan kemanfaatan dan keadilan.

²⁶ Yusuf Daeng M, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi, Efektivitas Penegakan, and Dalam Pergaulan Masyarakat, "Jurnal Pendidikan Dan hukum" 5 (2023): 33–37.

4. Tahap Penerapan Tahap penerapan mengacu pada fase di mana aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan, menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan dan ketentuan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melakukannya, mereka harus menjunjung tinggi asas-asas kemanfaatan dan keadilan. Tahap peradilan adalah sebutan untuk tahap ini²⁷.

Masyarakat Alasan utama penegakan hukum adalah karena masyarakat, memegang peranan penting dalam penegakan hukum semakin masyarakat memandang apa yang telah diatur oleh undang-undang sebagai sesuatu yang tepat, maka operasi penegakan hukum akan semakin efektif. Semakin baik masyarakat memahami hukum, maka hukum akan semakin efektif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari²⁸.

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Anak

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diatur oleh undang-undang, yang melawan hukum dan dapat dipidana karena melanggar hukum. Orang yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas apa yang

²⁷ Yusuf Daeng, "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research* Volume 3, no. 5 (2023): hlm 30–38.

²⁸ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Semarang: Fatawa Publishing 2014): 28–71.

dia lakukan dengan pelaku²⁹. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik³⁰.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.” Definisi ini menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan disertai ancaman pidana.

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan itu memenuhi perumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, Unsur melawan hukum Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan³¹.

Unsur melawan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu tindak pidana. Meskipun dalam rumusan suatu delik tidak secara langsung

²⁹ Zulfi Diane Zaini and M Rifky Hendrian Rifky, “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023): hlm 86.

³⁰ Rianda Prima Putri, “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2022): 3–5.

³¹ Hadri Abunawar, Intan Pelangi, and Prima Angkupi, “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama,” *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022): 54–61.

atau eksplisit mencantumkan adanya unsur tersebut, setiap tindakan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang tetap harus dianggap bertentangan dengan hukum³².

Dalam hukum pidana anak, konsep tindak pidana tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus dikaitkan dengan prinsip *the best interest of the child*. Meskipun secara formil perbuatan anak dapat memenuhi unsur tindak pidana, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, dan masa depan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, sehingga pendekatan pemidanaan harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*).

2.2.2 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang, karena hubungan kekuasaan dan/atau gender yang tidak setara, merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang³³.

Bentuk Kekerasan Seksual yaitu:

³² Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): hlm 28–34,

³³ Yosua Rony and Hudi Yusuf, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan," *Jicn* 1, no. 2 (2024): hlm 68–77.

1. Perkosaan, merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan penis kearah vagina, anus atau mulut korban.
2. Pelecehan Seksual, merupakan Tindakan melalui sentuhan fisik ataupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.³⁴

Eksploitasi seksual Adalah melibat seorang anak dalam kegiatan Seksual yang tidak dapat dipahimnya. Eksploitasi seksual tersebut dalam bentuk perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain yang menjerumuskan pada sifat pornografi sehingga anak melakukan kekerasan seksual³⁵

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, maka proses hukumnya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal pemberian sanksi pidana. Salah satu ketentuannya terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum pidana yang dikenakan kepada orang dewasa. Artinya, jika seorang dewasa bisa dihukum maksimal 10 tahun penjara atas suatu tindak pidana, maka anak hanya bisa dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun untuk perbuatan yang sama³⁶.

³⁴Karina Novian," Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Dan Payung Hukumnya,"*jurnal Al-Ahkam: Jurnal hukum pidana* 7,No1 (2025):hlm 12.

³⁵ Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), 36

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016," 2016, 1-90.

Undang Undang nomor 35 tahun 2014 ini merupakan perubahan dari Undang undang nomor 23 Tahun 2002 dan mempertegas hak anak atas perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam Pasal 76D disebutkan bahwa setiap orang, termasuk anak, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak lainnya untuk tujuan seksual. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 UU ini³⁷.

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana diproses secara berbeda dari orang dewasa, namun dalam kasus tertentu seperti kekerasan seksual, diversi dapat tidak diberlakukan karena termasuk dalam kategori kejahatan berat³⁸.

KUHP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, terutama dalam Pasal 285 hingga Pasal 289, yang mengatur mengenai pemerkosaan dan kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal-pasal ini memuat ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap korban yang berusia dewasa maupun anak-anak³⁹

³⁷ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

³⁸ “UU No. 11 Tahun 2012.”

³⁹ UU RI No. 28 Tahun 2002, “UU No. 1 Tahun. 1946,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*

2.2.3 Unsur-unsur tindak pidana

Dalam teori hukum pidana, dikenal dua pendekatan utama terkait definisi serta unsur-unsur dari tindak pidana. Pendekatan pertama disebut sebagai aliran monistis, sedangkan pendekatan kedua dikenal sebagai aliran dualistis. Pembahasan mengenai kedua pendekatan ini penting untuk memperoleh pemahaman akademik dan teoritis yang mendalam mengenai makna dan elemen-elemen suatu tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana⁴⁰.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari dua kategori utama: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan keadaan sekitarnya, sementara unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku.

Unsur Objektif:

1. Perbuatan manusia: Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan).
2. Ancaman pidana: Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana dalam undang-undang.
3. Melawan hukum: Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku.

⁴⁰*Ibid*, hlm 100-109

4. Keadaan tertentu: Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, yang juga diatur dalam undang-undang.

Unsur Subjektif:

1. Kesalahan: Adanya kesalahan pada diri pelaku, baik itu kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa).
2. Maksud atau tujuan tertentu: Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya maksud atau tujuan tertentu dari pelaku
3. Perasaan takut: Dalam beberapa tindak pidana, perasaan takut yang dialami pelaku juga menjadi unsur penting.

Dalam suatu tindak pidana, terdapat dua jenis unsur utama, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pribadi pelaku, termasuk kondisi batin atau niat yang terdapat dalam dirinya. Sementara itu, unsur objektif mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi atau kondisi eksternal, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menjadi latar tempat dan waktu tindakan pelaku itu harus dilakukan⁴¹.

Unsur alasan pemaaf merupakan dasar yang menghapuskan unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Meskipun perbuatan yang dilakukan tetap tergolong melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana, pelaku tidak dikenai sanksi pidana karena tidak terdapat kesalahan padanya. Alasan pemaaf, atau *schulduitsluitingsgrond*, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas tindakan yang telah dilakukan. Dasar ini

⁴¹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta:Pradnya Paramita 2019), hlm 33-40.

membebaskan pelaku dari kesalahan hukum karena adanya kondisi tertentu yang dapat diterima secara hukum⁴².

2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

2.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Anak berfungsi sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan keputusan terkait pemberian sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, sistem peradilan Anak membantu penegak hukum dalam memutuskan bentuk hukuman yang tepat bagi anak yang terbukti melakukan kejahatan⁴³.

Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlandaskan paradigma pembinaan secara individual adalah memberikan perhatian pada persoalan yang dihadapi oleh anak pelaku, bukan semata-mata pada perbuatan atau dampak kerugiannya. Dalam pendekatan ini, pemberian sanksi dianggap tidak selalu relevan, bersifat insidental, dan secara umum tidak sesuai. Peradilan pidana anak tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, melainkan juga menitik beratkan pada perlindungan masa depan anak, terutama dari segi psikologis, melalui pendekatan yang mencakup pembinaan, dan pendidikan⁴⁴.

Pembinaan dimaknai sebagai proses pemberian perlakuan langsung kepada anak dalam bentuk bimbingan, pengarahan, dan pendidikan, dengan tujuan agar

⁴² *Ibid*, hlm 26-40

⁴³ Insan Nafi Mubarak, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm 75-90.

⁴⁴ Insan Pribadi and Budi Sarosa, "Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal hukum Dan pembangunan* 18, no. 01 (2025): hlm 35–41.

anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang utuh dan lebih baik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri anak, mencakup aspek spiritual, pengembangan intelektual, pembentukan sikap dan perilaku yang sopan, pelatihan keterampilan profesional, serta pemeliharaan kesehatan fisik dan mental, baik selama proses peradilan berlangsung maupun di luar sistem peradilan pidana⁴⁵.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat dipahami maksud yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang. Tujuan tersebut adalah agar seluruh tahapan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan hingga pembimbingan pasca pemidanaan dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut⁴⁶.

Penanganan perkara anak yang disamakan dengan perkara orang dewasa dianggap kurang tepat, karena pendekatan seperti itu dapat merugikan kepentingan anak. Ketika anak mengalami tekanan selama proses pemeriksaan, hal tersebut dapat berdampak pada kondisi psikologisnya. Anak mungkin akan merasa takut, tertekan, dan sebagai akibatnya menjadi tertutup serta kehilangan daya kreativitasnya⁴⁷.

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2022): hlm 15–30.

⁴⁶ "UU NO. 11 TAHUN 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,"

⁴⁷ Peradilan, "Sistem Peradilan Pidana Anak."

2.3.2 Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan sistem peradilan pidana, dengan fokus utama pada pentingnya keterlibatan masyarakat serta korban, yang selama ini sering diabaikan dalam proses hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perubahan mendasar terhadap sistem peradilan anak di Indonesia. Regulasi ini secara signifikan perubahan proses peradilan anak dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak selama penanganan perkara yang melibatkan anak dalam konflik hukum⁴⁸.

Asas terhadap hak anak sebagai korban berdasarkan undang-undang, anak-anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan lebih di tengah masyarakat. Namun kenyataannya, mereka justru sering menjadi korban eksploitasi oleh para pelaku penyimpangan, yang umumnya berasal dari lingkungan terdekat mereka karena peluang untuk melakukan hal tersebut sangat besar⁴⁹.

Tahapan Dalam Sistem Peradilan Anak

Penyelidikan Pada Pasal 1 angka 5 KUHP Tahap awal untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dilakukan oleh Penyidik

⁴⁸ Adam Rais Harahap, "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran Yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2024): hlm 28–30

⁴⁹ Helmi Kaani, Dian Ekawaty Ismail, and Suwitno Yutye Imran, "Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023): hlm 76–99,

untuk menentukan apakah layak untuk naik untuk ketahap Penyidikan. Dilakukan oleh penyelidik untuk menentukan apakah layak dinaikkan ke tahap penyidikan⁵⁰. Penyidikan dilakukan oleh penyidik (polisi atau penyidik PPNS) untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Tujuannya adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya.

Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). Jaksa menyusun dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan. Pemeriksaan di Pengadilan Tahapan pembuktian, pemeriksaan saksi, dan terdakwa di hadapan majelis hakim. Hasil akhirnya berupa putusan bebas, lepas, atau pidana. Eksekusi Putusan jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi bisa berupa pidana badan (penjara), denda, atau hukuman lainnya⁵¹.

2.3.3 Tujuan sistem peradilan pidana anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Perbedaan tersebut muncul karena anak dipandang sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan pendekatan hukum yang

⁵⁰ "UU No. 8 Tahun 1981," Tentang undang- Undang hukum Acara Pidana .

⁵¹ Nurul Azizah, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, 6 No. 3, (2021):hlm 22-30.

lebih menjunjung tinggi unsur perlindungan dan rehabilitasi, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Tujuan pertama SPPA adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sepanjang seluruh tahapan peradilan pidana. Anak berhak memperoleh proses peradilan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan usia serta tingkat kematangan psikologisnya. Ini mencakup hak atas pendampingan hukum, hak untuk diproses tanpa kekerasan, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak ditahan bersama orang dewasa. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari perlakuan yang dapat merusak perkembangan psikososial dan masa depannya.⁵²

Tujuan lain dari SPPA adalah mempromosikan **keadilan restoratif**, yaitu pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara aktif dalam mencari solusi yang adil dan pemulihan hubungan sosial. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam mewujudkan keadilan restoratif tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum yang penuh stigma dan tekanan emosional, sekaligus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih manusiawi.⁵³

⁵² M.H Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.

⁵³ Universitas Hafidra Jambi, "Restorative Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child" 8, no. 3 (2022): 39–57, <https://doi.org/10.25216/JHP.8.3.2019.439-457>.

SPPA bertujuan untuk memulihkan anak agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara wajar. Rehabilitasi dilakukan melalui pembinaan mental, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial. Reintegrasi sosial penting untuk mencegah anak mengalami pengucilan sosial setelah menjalani proses hukum. Dengan pembinaan yang tepat, anak diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu menjalani kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab.

SPPA adalah menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan bukan sebagai tujuan utama. Pemidanaan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila upaya lain, seperti diversi, tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencapai kesepakatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan, seperti labeling, prisonisasi, dan gangguan perkembangan psikologis. Oleh karena itu, SPPA mendorong penggunaan sanksi tindakan dan pembinaan dibandingkan pidana penjara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian dan Tempat penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung dalam waktu singkat, yaitu Pada tanggal 07 Januari 2026 setelah dilaksanakannya seminar outline pertama dan dilakukan revisi atas seminar proposal awal.

Tabel 1. Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																			
		April 2025				Okt 2025				Nov 2025				Feb 2026				Maret 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Seminar Proposal																				
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
4	Seminar Hasil																				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
6	Sidang																				

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan negeri medan, Jl. Pengadilan No 8, kelurahan Petisah Tengah, kecamatan medan petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

3.2 Metodologi penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pencarian kebenaran koherensi, yaitu menelaah apakah suatu aturan hukum sejalan dengan norma yang berlaku, apakah norma yang memuat perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang telah selaras dengan norma hukum maupun prinsip hukum tersebut⁵⁴. Metode penelitian yuridis normatif ini adalah yang dasar dari penelitiannya mencakup penelitian pustaka yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam: Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang – undang nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, yurisprudensi, traktat), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Penarikan kesimpulan dilakukan

⁵⁴ Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Empiris: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

secara deduktif, yaitu dari aturan umum ke kesimpulan khusus⁵⁵. Penelitian yuridis normatif sangat relevan digunakan dalam kajian hukum positif seperti penegakan hukum, efektivitas norma hukum, atau pengujian peraturan yang bertentangan dengan asas keadilan dan konstitusi⁵⁶

3.2.2 Jenis data

Ada tiga jenis bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu:

A. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, maka dalam penelitian tersebut bahan hukum primer terdiri dari kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, undang-undang nomor 11 Tahun 2022 tentang sistem peradilan anak.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sangat penting hukum tetapi sangat penting dalam membantu memahami, menganalisis, dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, laporan lembaga penelitian, hingga pendapat para ahli hukum.⁵⁷

⁵⁵ Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, hlm. 40.

⁵⁶ Rukmini, Sri. "Urgensi Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam Studi Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, 7 No. 2 (2022), hlm. 14.

⁵⁷ I Gede Pasek Suardika, "Jenis-Jenis dan Fungsi Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 No. 2, 2017, hlm. 17.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan sebagai alat bantu untuk mencari, mengidentifikasi, dan memahami sumber hukum. kamus hukum, kamus besar Indonesia⁵⁸.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan penelitian ini digunakan alat pengumpulan data sebagai berikut.

A. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan judul skripsi ini, dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

B. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam penelitian langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan wawancara bersama hakim Pengadilan Negeri Medan Bapak Erwad.

⁵⁸ Desak Nyoman Sinta Dewi, "Metodologi Penelitian Hukum dalam Penulisan Karya Ilmiah Hukum," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 No. 1 (2014), hlm 15.

3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif hukum, dengan cara wawancara, Tujuan dari analisis ini adalah memahami makna, struktur, dan konteks hukum secara mendalam⁵⁹.



⁵⁹ Yuliana. “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1 (2020): hlm 45–60.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), kondisi psikologis anak, usia pelaku, serta latar belakang sosial dan keluarga anak. Pertimbangan non-yuridis ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini tercermin dari dijatuhkannya pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan harapan pidana tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan pelatihan kerja.
2. Penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan ultimum remedium. Meskipun secara prinsip UU

SPPA mengutamakan penyelesaian perkara melalui diversi, dalam perkara kekerasan seksual yang tergolong kejahatan serius dan menimbulkan dampak berat terhadap korban, diversi tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, proses peradilan tetap dilanjutkan hingga persidangan. Namun demikian, bentuk pemidanaan terhadap anak tetap dibedakan dari orang dewasa, baik dari segi lamanya pidana maupun jenis sanksi yang dijatuhkan. Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya dilema antara perlindungan terhadap korban yang juga merupakan anak dan pembinaan terhadap pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh sebab itu, pemidanaan terhadap anak pelaku kekerasan seksual lebih diarahkan pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan, bukan semata-mata penghukuman yang bersifat represif.

5.2 Saran

1. Hakim yang menangani perkara kekerasan seksual dengan pelaku anak diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penggunaan pertimbangan non-yuridis, khususnya yang berkaitan dengan kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta tingkat kedewasaan anak. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Balai Pemasyarakatan dan hasil pemeriksaan psikologis seharusnya menjadi dasar penting dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu secara eksplisit menguraikan keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kepentingan terbaik bagi anak pelaku. Hal ini penting agar putusan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi

juga mencerminkan keadilan substantif serta tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi.

2. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, diharapkan dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual secara konsisten sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan perkara harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam pelaksanaan putusan, lembaga pembinaan seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan perlu memperkuat program pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, termasuk konseling psikologis dan pendidikan moral. Hal ini bertujuan agar anak pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mampu kembali berintegrasi secara sehat dalam Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hananta, Dwi. Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing. 2018.

Insan Nafi Mubarak, Sistem Peradilan Anak Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).

Jusuf Lalandos, “Pemeriksaan Perkara Anak Di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” 9, no. 2 (2020).

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita 2019).

Rizkan Zulyadi dan Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020).

Soekanto Soerjono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana edisi revisi, (Semarang: Yayasan sudarto)

Surya, Muhammad, dan Adi Wibowo. “Pelaksanaan Proses Peradilan dan Pemenuhan Hak dalam Perlindungan Hukum bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).” (Jakarta: Prayoga 2012).

Soerjono Soekanto, Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Empiris: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika) 2017.

B. Jurnal

Namira., “Maraknya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3 (2024)

Lilik Mulyadi, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2023

- Wulan Sari, “Dampak Kekerasan Seksual Anak di Kota Medan,” *Jurnal Sosio Informa*, 5, No. 2 (2022)
- Alryena Yusrial ., “Jurnal Impresi Indonesia (JII) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2024
- Arilasman Cornelius, Beniharmoni harefa, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Yuridis* 8, No.1 (2021).
- Franciscus Xaverius Wartoyo, Yuni Priskila Ginting, “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila,” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (2023).
- Nia Afrina, Warasman Marbun "Tampilan Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal hukum* 2 No.2 (2024).
- Stevany Stevany, Dudi Badruzaman, “Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Anak Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024).
- Setya Wahyudi, “Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1, 2021:
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 15, No. 2 (2021).
- Halimatus, Melisa. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan.” *Jurnal* 2, no. 2 (2021)
- Dwi Putra, I Wayan “ Tentang Hukum & Pembangunan” *Jurnal hukum & pembagunan*, 50, No. 1, 2021.
- Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Conctect of Human Resource Development),” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2022)
- Putu Divira Vidya Ananda., “Online Customer Review, Online Customer Rating, and Payment Guarantee Influence on Purchase Intention,” *Jurnal Hukum Jagaditha* 10, no. 2 (2023).
- Jibrán, A Adhari, “Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana, *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

- Yusuf Daeng M, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi, Efektivitas Penegakan, and Dalam Pergaulan Masyarakat, "*Jurnal Pendidikan Dan hukum*" 5 (2023).
- Yusuf Daeng , "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research Volume* 3, no. 5 (2023).
- Zulfi Diane Zaini, M Rifky Hendrian Rifky, "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" *Jurnal Ilmiah Living Law* 15, no. 1 (2023).
- Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2022).
- Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama," *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022).
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Yosua Rony, Hudi Yusuf, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan," *Jicn* 1, no. 2 (2024).
- Karina Novian," *Bentuk Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Dan Payung Hukumnya*," *jurnal Al-Ahkam: Jurnal hukum pidana* 7, No1 (2025).
- Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2022).
- Adam Rais Harahap, "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran Yang Mengakibatkan Kematian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2024).
- Helmi Kaani, Dian Ekawaty Ismail, and Suwitno Yutye Imran, "Perlindungan P2TP2A Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Penganiayaan Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2023).
- Nurul Azizah, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, 6 No. 3, (2021)

Rukmini, Sri. "Urgensi Metode Penelitian Yuridis Normatif dalam Studi Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, 7 No. 2 (2022).

I Gede Pasek Suardika, "Jenis-Jenis dan Fungsi Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 No. 2, 2017.

Desak Nyoman Sinta Dewi, "Metodologi Penelitian Hukum dalam Penulisan Karya Ilmiah Hukum," Kertha Semaya: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 No. 1 (2014).

Yuliana. "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1 (2020).

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016," 2016.

RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014.

D. Website

Hukumonline, "Tahapan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", diakses 22 Juni 2025

Renata Christha Auli, S.H, "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS | Klinik Hukumonline," <https://www.hukumonline.com/jenis-jeniskekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks>.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, "Sistem Peradilan Pidana Anak Serta Pendekatan Restoratif Dan Diversi" Hukumonline, diaksi 16 agustus 2025. Hukumonline, "Tahapan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", diakses 22 Juni 2025

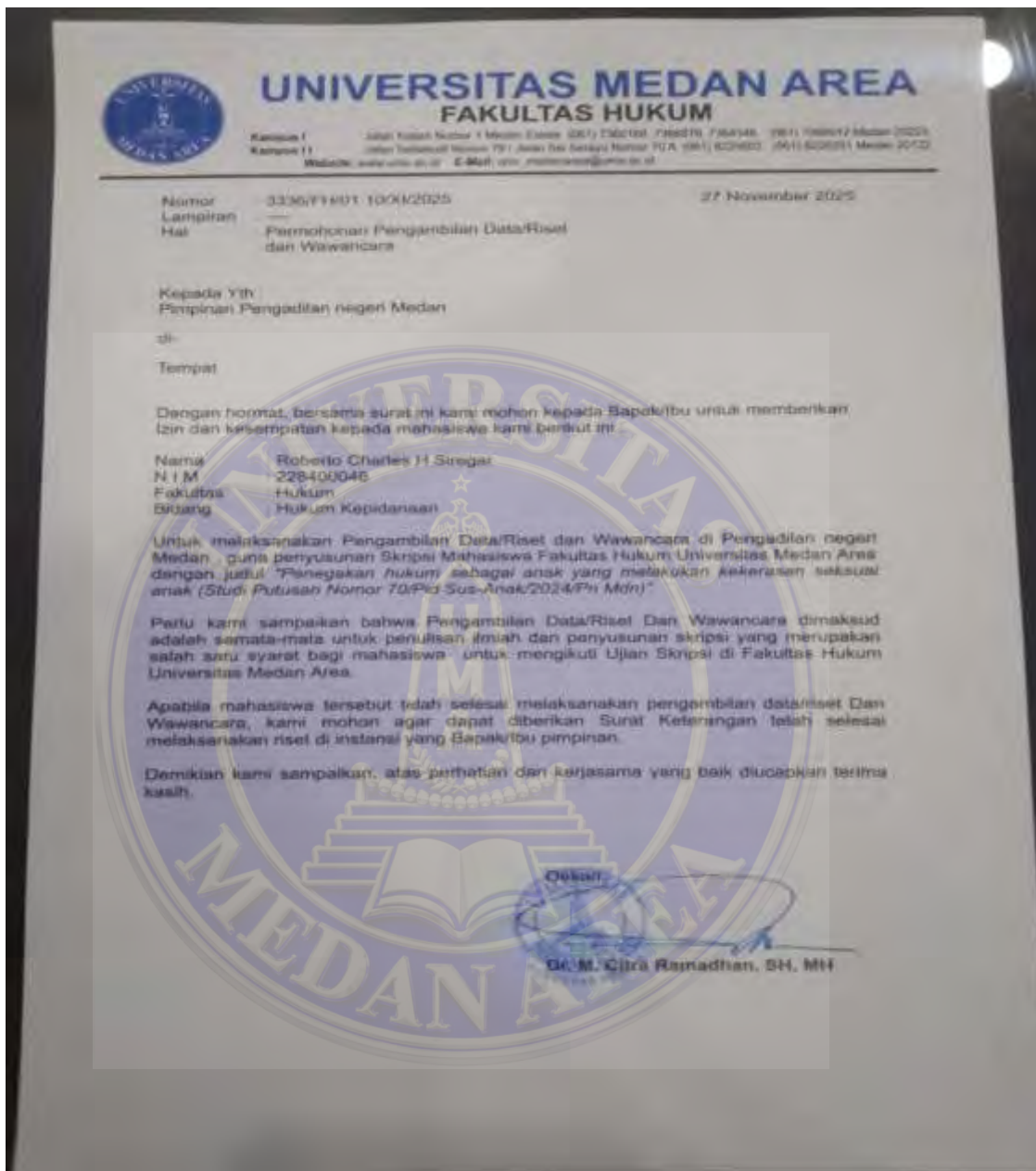
LAMPIRAN

I. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi penelitian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Erwad selaku Hakim Di pengadilan negeri medan, pada tanggal 07 Januari 2026, Pukul 09–12.00Wib tentang “Penegakan Hukum Sebagai Anak Yang Melakukan Kekerasan Seksual Anak” (Studi Putusan : Nomor 70/Pid Sus-Anak/2024/Pn Mdn)”

II. Surat Permohonan Izin Riset



The image shows a formal request letter from Universitas Medan Area, Faculty of Law. The letter is dated 27 November 2025 and is addressed to the Dean of the Faculty. It is signed by Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. The letter requests permission for data collection, research, and interviews for a thesis titled 'Penegakan hukum sebagai anak yang melakukan kekerasan seksual anak (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn)'.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kuala Negeri 4 Medan Estate 56175 Telp: (061) 7562106, 7562116, 7562146, 75611, 7562112 Medan 20225
Kampus II Jalan Teuku Umar Nomor 791, Jalan Sei Sekeloa Nomor 70A, 56111 (061) 8229833, (061) 8229811 Medan 20232
Website: www.uma.ac.id E-Mail: info@medanarea.ac.id

Nomor: 3336/FH/01.100/K/2025
Lampiran: —
Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
27 November 2025

Kepada Yth
Pimpinan Pengadilan negeri Medan

di—
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama: Roberto Charles H Siregar
N.I.M: 228400046
Fakultas: Hukum
Bidang: Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan negeri Medan guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penegakan hukum sebagai anak yang melakukan kekerasan seksual anak (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut tidak selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dikari,
Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

III. Surat Keterangan Selesai Melakukan Riset

